

	TUGAS BELAJAR		
	No. Dokumen SPO DIK 004	No. Revisi 03	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 25 Februari 2022	Ditetapkan Plt. Direktur  Dr. Untung Gunarto Sp.S.,MM NIP. 19650909 200001 1 001	

PENGERTIAN	Suatu prosedur atau tatacara Pengajuan Tugas Belajar bagi karyawan RSUD Prof. DR. Margono Soekarjo
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah pengajuan Tugas Belajar bagi Karyawan RSUD Prof. DR. Margono Soekarjo
KEBIJAKAN	1. Peraturan Direktur RSUD Prof.. Dr. Margono Soekarjo Nomor 445/02273/II/2021 Tentang Kebijakan Pelayanan 2. Peraturan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo No. 445/01891/I/2022 tentang Pendidikan Berkelanjutan bagi Pegawai Negeri Sipil
PETUGAS	Bidang Pendidikan dan Penelitian
PROSEDUR	1. Usulan tugas belajar bagi Karyawan yang telah memenuhi syarat menempuh pendidikan berkelanjutan dengan tugas belajar, diajukan kepada Direktur RSMS yang sudah disetujui Ka. Bidang / Ka. Bagian / Ka. Instalasi / atasan langsungnya. 2. Usulan tugas belajar mendapat disposisi dari Direktur. Dari Subbag Tata Usaha dan Humas, usulan tersebut diteruskan ke Bidang Pendidikan dan Penelitian untuk ditindaklanjuti. 3. Setelah kelengkapan persyaratan diverifikasi oleh Diklit, diusulkan oleh Direktur ke BKD Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan ijin Gubernur. 4. Selama mengikuti tugas belajar, Bidang Diklit memantau keberhasilan pendidikan peserta tugas belajar. 5. Pada akhir kegiatan wajib melaporkan hasilnya kepada Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo melalui Bidang Diklit. 6. Evaluasi dilaksanakan setelah menyelesaikan pendidikan dan melaksanakan tugas pekerjaan di unit kerja minimal 6 bulan.
UNIT TERKAIT	Seluruh Unit Kerja